



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**JALAN SALOTUNGO NO. ☎. (0484) 21006 WATANSOPPENG**

Watansoppeng, 16 Nopember 2023

Nomor : 800.1.3.2/1750/BKPSDM/XI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Proses Pengajuan Usulan  
Kenaikan Pangkat PNS  
Lingkup Pemkab Soppeng**

Kepada  
Yth. Para Pimpinan OPD  
Lingkup Pemkab Soppeng  
di -  
**Tempat**

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, serta memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

- I. Periodisasi kenaikan pangkat terdiri dari 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember.
- II. Jenis dan persyaratan kenaikan pangkat
  - 1) Kenaikan Pangkat Reguler
    - a) kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksana;
    - b) kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a) diberikan juga kepada pegawai negeri sipil, dengan ketentuan :
      - (1) melaksanakan tugas belajar;
      - (2) ditugaskan di luar instansi pemerintah;
      - (3) kenaikan pangkat yang mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV harus mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      - (4) kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sebagaimana dimaksud pada angka (3) diberikan kepada PNS yang :
        - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
        - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
        - c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
          1. meninggal dunia;
          2. mencapai batas usia pensiun; dan
          3. oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
        - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
          1. Diklatpim Tingkat IV atau nama lain yang sejenis untuk ujian dinas Tingkat I; dan
          2. Diklatpim Tingkat III atau nama lain yang sejenis untuk ujian dinas Tingkat II.

- e. telah memperoleh Ijazah :
  1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I; dan
  2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas Tingkat II.
- f. menduduki jabatan fungsional.
- c) kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - (1) paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - (2) penilaian kinerja paling sedikit berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Kenaikan Pangkat Pilihan  
 kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang:
  - a) tidak menduduki jabatan pelaksana;
  - b) menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden;
  - c) memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam melaksanakan tugas jabatan;
  - d) menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
  - e) memperoleh surat tanda tamat belajar atau Ijazah;
  - f) melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan selain pelaksana; dan
  - g) telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

### III. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat

- 1) proses pengusulan kenaikan pangkat lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dilaksanakan secara digital menggunakan Aplikasi SEPAKAT ( <https://sepakat.soppeng.go.id> )
- 2) batas waktu pengusulan kenaikan pangkat pada setiap periode sebagai berikut :
  - a) Periode Februari : 1 Desember s.d. 5 Januari
  - b) Periode April : 15 Januari s.d. 15 Februari
  - c) Periode Juni : 15 Maret s.d. 15 April
  - d) Periode Agustus : 15 Mei s.d. 15 Juni
  - e) Periode Oktober : 15 Juli s.d. 15 Agustus
  - f) Periode Desember : 15 September s.d. 15 Oktober
- 3) penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan aplikasi e-KINERJA Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN ( <https://kinerja.bkn.go.id> )
- 4) Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja;
- 5) dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan :
  - a) memenuhi angka kredit kumulatif;
  - b) lulus uji kompetensi;
  - c) tersedia peta jabatan;
  - d) kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - e) penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f) telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - g) memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional.
- 7) bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- 8) apabila berkas yang diusulkan tidak lengkap atau tidak sesuai, maka usulan dikembalikan untuk diperbaiki atau dilengkapi dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak melengkapi, maka usulan tersebut tidak dapat diproses.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI SOPPENG,  
SEKRETARIS DAERAH



**Drs. H. A. TENRI SESSU, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640528 199103 1 009

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar.
2. Bapak Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
3. Bapak Wakil Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.

## Bahan Kelengkapan Administrasi Usul Kenaikan Pangkat

Berkas usul Kenaikan Pangkat adalah hasil Scan dokumen Asli dalam *format file .pdf* dengan besar maksimal file 2 MB, yang diunggah pada aplikasi SEPAKAT (<https://sepakat.soppeng.go.id>)

- A. Kenaikan Pangkat PILIHAN / PEJABAT STRUKTURAL :
  1. SK CPNS
  2. SK Pangkat Terakhir.
  3. Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai.
  4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi e-KINERJA (<https://kinerja.bkn.go.id>)
  5. SK Pengangkatan Jabatan struktural beserta Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) (mulai dari Jabatan pada SK Kenaikan Pangkat terakhir sampai sekarang).
  6. Sertifikat Ujian Dinas (STLUD) Tk. II atau Sertifikat Diklat PIM III (Khusus Golongan III/d ke IV/a yang tidak memiliki Ijazah S.2).
  7. Surat Izin Belajar (bagi yang mengalami peningkatan Ijazah)
- B. Kenaikan Pangkat PILIHAN / PEJABAT FUNGSIONAL :
  1. SK CPNS
  2. SK Pangkat Terakhir.
  3. Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai.
  4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi e-KINERJA (<https://kinerja.bkn.go.id>)
  5. Penetapan Angka Kredit (PAK) baru.
  6. Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama.
  7. SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional (khusus bagi Kenaikan Pangkat Pertama dalam jabatan fungsional)
  8. SK Kenaikan Jabatan.
  9. SK Inpassing, BAP dan PTK.
  10. Sertifikat Uji Kompetensi / Sertifikat Diklat Fungsional.
  11. Sertifikat Pendidik (khusus bagi Tenaga Guru).
  12. Surat Pernyataan Membuat Karya Tulis Ilmiah/Publikasi Ilmiah (khusus bagi Tenaga Guru).
  13. Berita Acara Pengangkatan Sumpah PNS (khusus bagi kenaikan pangkat pertama)
  14. Surat Tugas Mutasi / Pindah (Khusus bagi PNS yang unit kerjanya tidak sesuai dengan yang tercantum pada SK Pangkat Terakhir karena pernah mengalami mutasi/ pindah)
- C. Kenaikan Pangkat PILIHAN / PENYESUAIAN IJAZAH :
  1. SK CPNS
  2. SK Pangkat Terakhir.
  3. Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai.
  4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi e-KINERJA (<https://kinerja.bkn.go.id>)
  5. Uraian Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II.
  6. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
  7. Rekomendasi mengikuti Ujian PI (khusus bagi yang mengikuti Ujian PI diluar Kabupaten Soppeng).
  8. Screenshot pencarian data mahasiswa pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) pada website <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
  9. SK Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar.
  10. Berita Acara Pengangkatan Sumpah PNS (khusus bagi kenaikan pangkat pertama)
  11. Surat Tugas Mutasi / Pindah (Khusus bagi PNS yang unit kerjanya tidak sesuai dengan yang tercantum pada SK Pangkat Terakhir karena pernah mengalami mutasi/ pindah).
- D. Kenaikan Pangkat REGULER / PELAKSANA :
  1. SK CPNS
  2. SK Pangkat Terakhir.
  3. Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai.
  4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi e-KINERJA (<https://kinerja.bkn.go.id>)
  5. SK Pemangku Jabatan Pelaksana
  6. Sertifikat Ujian Dinas (STLUD) Tk. I (khusus bagi Kenaikan Pangkat golongan II/d ke III/a yang tidak memiliki Ijazah S.1).
  7. Berita Acara Pengangkatan Sumpah PNS (khusus bagi kenaikan pangkat pertama)
  8. Surat Tugas Mutasi / Pindah (Khusus bagi PNS yang unit kerjanya tidak sesuai dengan yang tercantum pada SK Pangkat Terakhir karena pernah mengalami mutasi/ pindah)